



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 19 /KPTS/ 1 /2021

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 6 BANTAN LOKAL JAUH
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri 6 Bantan Lokal Jauh Tahun Pelajaran 2020/2021 Kabupaten Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SDN 6 Bantan Nomor : 422/SDN-6/2020/61 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Permohonan Penegerian Sekolah Dasar Kelas Jauh SDN 6 Bantan;

2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Bantan Nomor 422/SDN-6/2020/61 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Penegerian Kelas Jauh SD Negeri 6 Bantan Kec. Bantan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar Negeri 6 Bantan Lokal Jauh Tahun Pelajaran 2020/2021 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
 pada tanggal 7 JANUARI 2021

Pi. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 19 /KPTS/ I /2021

TANGGAL : 7 JANUARI 2021

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2020-2021
KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH	LOKASI (DESA/KELURAHAN)	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SDN 6 BANTAN LOKAL JAUH	SDN 33 BANTAN	DESA ULU PULAU	BANTAN	PENERGERIAN



BUPATI BENGKALIS,


H. SYAHRIL ABDI